



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Mukram ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 21 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tlagah Desa Tlagah kecamatan galis,  
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 14 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh 1. M.Fahrillah, SH.MH, 2. H.Syamsul Arifin,SH, Para advokat pada kantor Advokat "Fahrillah & Patners" berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA.No 25,RT/ RW 006/009, Pangeranan Bangkalan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 September 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26-09-2023, dengan nomor : 48/SK/2023/PN.bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 182/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin MUKRAM bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna hitam berkarat, dengan sarung penutup terbuat dari kulit warna coklat serta memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dan ada benang sebagai pengait pada gagangnya  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa kami sependapat dengan unsur unsur Pasal yang telah di sampaikan oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutan nya, oleh karena nya maka kami tidak perlu membantah dan menguraikan Kembali unsur -unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka kami tim penasehat hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan Kembali lama pemedanaaan tersebut sejati nya terlalu berat bagi terdakwa oleh karena nya kami Tim Penasehat hukum Terdakwa dan keluarga terdakwa memohon Kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa samsul Arifin Bin mukram bersalah melakukan tindak Pidana secara mandiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara 4 (Empat) bulan 15 (Lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin MUKRAM bersama-sama dengan MUKRAM (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi ROHIM bin ROKIP datang ke acara imtihan di Madrasah Darul Ulum di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, pada saat berada di keramaian acara tersebut kemudian saksi ROHIM bin ROKIP membeli kacang di pinggir jalan sambil jongkok tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul punggung saksi ROHIM bin ROKIP dengan menggunakan bagian belakang clurit sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengibaskan clurit ke arah saksi ROHIM bin ROKIP akan tetapi tidak mengenai dan pada saat saksi ROHIM bin ROKIP hendak lari dihadang oleh MUKRAM (DPO) sambil mengibaskan pisau yang dibawanya ke arah saksi ROHIM bin ROKIP mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan saksi ROHIM bin ROKIP hingga kemudian banyak orang yang datang untuk melerai ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan MUKRAM (DPO) tersebut, saksi ROHIM bin ROKIP mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Luka nomor 800.1.11/ 155/

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433.102.22/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AL DIOLA PERDANA selaku dokter pada Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : atas bagian tengah terdapat luka lecet + 5 cm
- Tangan kanan : luka lecet pada siku + 2,5 cm dan jari kelingking
- Tangan kiri : luka lecet pada jari manis dan jari kelingking

Kesimpulan : luka ringan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin MUKRAM bersama-sama dengan MUKRAM (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi ROHIM bin ROKIP datang ke acara imtihan di Madrasah Darul Ulum di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, pada saat berada di keramaian acara tersebut kemudian saksi ROHIM bin ROKIP membeli kacang di pinggir jalan sambil jongkok tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul punggung saksi ROHIM bin ROKIP dengan menggunakan bagian belakang clurit sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengibaskan clurit ke arah saksi ROHIM bin ROKIP akan tetapi tidak mengenai dan pada saat saksi ROHIM bin ROKIP hendak lari dihadang oleh MUKRAM (DPO) sambil mengibaskan pisau yang dibawanya ke arah saksi ROHIM bin ROKIP mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan saksi ROHIM bin ROKIP hingga kemudian banyak orang yang datang untuk melerai ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan MUKRAM (DPO) tersebut, saksi ROHIM bin ROKIP mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Luka nomor 800.1.11/155/

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433.102.22/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AL DIOLA PERDANA selaku dokter pada Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : atas bagian tengah terdapat luka lecet + 5 cm
- Tangan kanan : luka lecet pada siku + 2,5 cm dan jari kelingking
- Tangan kiri : luka lecet pada jari manis dan jari kelingking
- Kesimpulan : luka ringan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin MUKRAM bersama-sama dengan MUKRAM (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi ROHIM bin ROKIP datang ke acara imtihan di Madrasah Darul Ulum di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, pada saat berada di keramaian acara tersebut kemudian saksi ROHIM bin ROKIP membeli kacang di pinggir jalan sambil jongkok tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul punggung saksi ROHIM bin ROKIP dengan menggunakan bagian belakang clurit sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengibaskan clurit ke arah saksi ROHIM bin ROKIP akan tetapi tidak mengenai dan pada saat saksi ROHIM bin ROKIP hendak lari dihadang oleh MUKRAM (DPO) sambil mengibaskan pisau yang dibawanya ke arah saksi ROHIM bin ROKIP mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan saksi ROHIM bin ROKIP hingga kemudian banyak orang yang datang untuk meleraikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan MUKRAM (DPO) tersebut, saksi ROHIM bin ROKIP mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Luka nomor 800.1.11/ 155/

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433.102.22/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AL DIOLA PERDANA selaku dokter pada Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : atas bagian tengah terdapat luka lecet + 5 cm
- Tangan kanan : luka lecet pada siku + 2,5 cm dan jari kelingking
- Tangan kiri : luka lecet pada jari manis dan jari kelingking
- Kesimpulan : luka ringan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di peyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa memukul adik saksi yang bernama ROHIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB di jalan Dsn lar Lar ds tlagah Kec Galis Kab Bangkalan ;
- Bahwa Menurut adik saksi yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan ayahnya yang bernama MUKRAM ;
- Bahwa dilakukan pemukulan itu karena adik saksi yang bernama ROHIM di tuduh mencuri sepeda motor ;
- Bahwa menurut keterangan adik saksi , adik saksi dipukul memakai clurit ;
- Bahwa adik saksi mengalami memar lebam di bagian punggung dan ada luka di tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saat ini adik saksi bekerja di Jakarta ;
- Bahwa adik saksi ketika itu melihat acara latihan di sekolah madrasah lalu ketemu dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak meminta maaf pada adik saksi dan juga pada keluarga saksi ;
- Bahwa adik saksi di pukul ketika malam hari dan setelah di pukul adik saksi melapor pada Polsek dan melakukan visum ke Puskesmas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang di rumah lalu adik saksi memberitahu saksi bahwa dia telah di pukul oleh terdakwa dan bapak terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar karena yang memukul terdakwa sendiri dan Bapak terdakwa yang bernama Mukram tidak ikut melakukan pemukulan ;

2.Rohim Bin Rokip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan di peyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa keajdian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB di jalan Dsn lar Lar ds tlagah Kec Galis Kab Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan bapaknya yang bernama MUKRAM ;
- Bahwa awal nya terdakwa kehilangan sepeda motor , lalu terdakwa dan keluarganya datang pada saksi meminta saksi untuk mengembalikan sepeda motornya dan menuduh saksi yang telah mengambil sepeda motornya , lalu saksi katakan bahwa saksi tidak tahu dimana sepeda motornya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB ketika ada acara Imtihan di madsrasah , dari arah belakang saksi di pukul oleh seseorang yang saksi liat adalah terdakwa. ;
- Bahwa terdakwa mamakai clurit dan memukul saksi menggunakan punggung cluritnya ;
- Bahwa saksi di pukul sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul saksi bersama dengan bapaknya yang bernama MUKRAM ;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam dan tergores di punggung serta tangan kanan saksi terluka ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak meminta maaf pada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang sejak beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta tolong mencari sepeda motornya yang hilang ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik keluarga dari terdakwa ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar karena yang memukul terdakwa sendiri dan Bapak terdakwa yang bernama Mukram tidak ikut melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dipenyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap ROHIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB di jalan Dsn lar Lar ds tlagah Kec Galis Kab Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saya kehilangan sepeda motor , lalu saya menanyakan kepada ROHIM dan ROHIM mengatakan bahwa sepeda motor nya ada , lalu beberapa lama ROHIM mengatakan kepada saya sepeda motornya masih di cari dari kejadian itu saya kemudian marah pada ROHIM dan ketika pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB di jalan Dsn lar Lar ds tlagah Kec Galis Kab Bangkalan saya bertemu dengan ROHIM, saya reflek mengeluarkan clurit dan memukul ROHIM menggunakan punggung clurit sebanyak 1 (satu) kali pada ROHIM ;
- Bahwa saya tidak mengibas ngibaskan clurit, saya hanya memukul ROHIM memakai punggung clurit ;
- Bahwa saya sendirian pada saat memukul ROHIM dan saya tidak tahu dimana bapak saya pada saat kejadian ;
- Bahwa saya tidak tahu clurit tersebut milik siapa karena saya menemukan clurit tersebut di samping warung dekat tempat kejadian
- Bahwa 1 (satu) potong pakaian korban jenis hoodie warna hitam; . 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna hitam berkarat dengan sarung penutup terbuat dari kulit warna coklat serta memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dan ada benang sebagai pengait pada gagangnya yang dipakai oleh saya pada saat menganiayaa ROHIM;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa saya tidak melawan akan tetapi saya menyerahkan diri pada Polisi ;
- Bahwa saya meminta maaf pada korban ROHIM dan Keluarga ROHIM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna hitam berkarat, dengan sarung penutup terbuat dari kulit warna coklat serta memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dan ada benang sebagai pengait pada gagangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB di jalan Dsn lar Lar ds tlagah Kec Galis Kab Bangkalan ;
2. Bahwa awal nya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi ROHIM bin ROKIP datang ke acara imtihan di Madrasah Darul Ulum di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, pada saat berada di keramaian acara tersebut kemudian saksi ROHIM bin ROKIP membeli kacang di pinggir jalan sambal jongkok tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul punggung saksi ROHIM bin ROKIP dengan menggunakan bagian belakang clurit sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengibaskan clurit ke arah saksi ROHIM bin ROKIP akan tetapi tidak mengenai dan pada saat saksi ROHIM bin ROKIP hendak lari dihadang oleh MUKRAM (DPO) sambal mengibaskan pisau yang dibawanya ke arah saksi ROHIM bin ROKIP mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan saksi ROHIM bin ROKIP hingga kemudian banyak orang yang datang untuk melerai ;
3. Bahwa yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban adalah dengan menggunakan bagian belakang clurit sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh ;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan MUKRAM (DPO) tersebut, saksi ROHIM bin ROKIP mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Luka nomor 800.1.11/ 155/ 433.102.22/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AL DIOLA PERDANA selaku dokter pada Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan :
  - Punggung : atas bagian tengah terdapat luka lecet + 5 cm
  - Tangan kanan : luka lecet pada siku + 2,5 cm dan jari kelingking
  - Tangan kiri : luka lecet pada jari manis dan jari kelingking

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl



Kesimpulan : luka ringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum Samsul Arifin Bin Mukram, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad 2.Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi saksi di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi ROHIM bin ROKIP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Luka nomor 800.1.11/ 155/ 433.102.22/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AL DIOLA PERDANA selaku dokter pada Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan : Punggung : atas bagian tengah terdapat luka lecet + 5 cm, Tangan kanan : luka lecet pada siku + 2,5 cm dan jari kelingking dan Tangan kiri : luka lecet pada jari manis dan jari kelingking, Kesimpulan: luka ringan;

Menimbang, awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi ROHIM bin ROKIP datang ke acara imtihan di Madrasah Darul Ulum di Dusun Larlar Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, pada saat berada di keramaian acara tersebut kemudian saksi ROHIM bin ROKIP membeli kacang di pinggir jalan sambil jongkok tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul punggung saksi ROHIM bin ROKIP dengan menggunakan bagian belakang clurit sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengibaskan clurit ke arah saksi ROHIM bin ROKIP akan tetapi tidak mengenai dan pada saat saksi ROHIM bin ROKIP hendak lari dihadang oleh MUKRAM (DPO) sambil mengibaskan pisau yang dibawanya ke arah saksi ROHIM bin ROKIP mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan saksi ROHIM bin ROKIP hingga kemudian banyak orang yang datang untuk meleraikan ;

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa mengakui jika awalnya terdakwa kehilangan sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan kepada ROHIM dan ROHIM mengatakan bahwa sepeda motor nya ada , lalu beberapa lama ROHIM mengatakan kepada terdakwa sepeda motornya masih di cari dari kejadian itu terdakwa kemudian marah pada ROHIM dan ketika pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB di jalan Dsn lar Lar ds tlagah Kec Galis Kab Bangkalan terdakwa bertemu dengan ROHIM, lalu terdakwa mengakui reflek mengeluarkan clurit dan memukul ROHIM menggunakan punggung clurit sebanyak 1 (satu) kali pada ROHIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini terpenuhi.;

Ad 3. unsur “Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal nya terdakwa kehilangan sepeda motor , lalu terdakwa dan keluarganya datang pada saksi rohim meminta saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim untuk mengembalikan sepeda motornya dan menuduh saksi Rohim yang telah mengambil sepeda motornya, lalu saksi katakan bahwa tidak tahu dimana sepeda motornya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB ketika ada acara Imtihan di madsrasah, dari arah belakang saksi di pukul oleh seseorang yang saksi lihat adalah terdakwa. memukul saksi bersama dengan ayahnya yang bernama Mukram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang mengenai Nota pembelaan/ Pledoi Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena penasehat hukum sependapat dengan tuntutan sdr Penuntut umum namun memohon diberikan keringanan hukuman maka akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna hitam berkarat, dengan sarung penutup terbuat dari kulit warna coklat serta memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dan ada benang sebagai pengait pada gagangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin Bin Mukram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna hitam berkarat, dengan sarung penutup terbuat dari kulit warna coklat serta memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dan ada benang sebagai pengait pada gagangnya;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 9 november 2023, oleh kami, Putu Wahyudi S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono,S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko,SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)